



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUNARYO Bin SUROTO
Tempat lahir : Mojokerto
Umur / tanggal lahir : 22 tahun/22 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Mojokerto Kecamatan Padang
RatuKabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 18 Juni 2017 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 6 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2017 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2017 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUNARYO Bin SUROTO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO Bin SUROTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARYO Bin SUROTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik sdri. Sri Rahayu ;
 - 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik sdri. Sri Rahayu ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik sdri. Sri Rahayu ;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat milik sdri. Sri Rahayu ;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Purwanto Bin Dakirman;

4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan tersebut terdakwamengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaan tersebut terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, akan tetapi tuntutan yang dijukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman atau meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SUNARYO Bin SUROTO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak (Korban) SRI RAHAYU Binti HASANUDIN yang berumur 16 (Enam Belas) tahun lahir pada tanggal 03 Mei 2001 (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Surabaya ditandatangani Dokter Puskesmas An. Heri Sunarko) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sri Rahayu melalui telepon yang memintanya untuk menjemput saksi Sri Rahayu di rumah sdr.SYAHRONI yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa mendatangi rumah sdr. SYAHRONI dan sesampainya di rumah sdr.Syahroni kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi SRI Rahayu dan melihat sdr. SYAHRONI pada saat itu sedang menonton tv di ruang tengah dan rumah sdr. SYAHRONI dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya kemudian terdakwa mengetahui saksi INDRI dan saksi

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO sedang berada di dalam kamar rumah tersebut dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sri Rahayu untuk masuk ke dalam kamar yang berada disebelah kamar yang dimasuki oleh saksi INDRI dan saksi PURWANTO.;

Bahwa setelah berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa SUNARYO langsung mendorong bahu saksi Sri Rahayu agar Saksi SRI RAHAYU dapat tidur terlentang dan setelah Saksi SRI RAHAYU sudah dalam posisi terlentang, Terdakwa SUNARYO langsung membuka kancing celana panjang dan memaksa membuka celana yang digunakan oleh Saksi SRI RAHAYU dengan cara menariknya setelah itu celana dalam Saksi SRI RAHAYU dibuka namun baju dan BH Saksi SRI RAHAYU tidak di buka dan setelah Saksi SRI RAHAYU dalam keadaan telanjang. Terdakwa SUNARYO langsung meraba-raba payudara Saksi SRI RAHAYU secara berulang-ulang selanjutnya alat kelamin (penis) Terdakwa SUNARYO dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SRI RAHAYU secara berulang-ulang dan setelah ± 4(empat) menit Saksi SRI RAHAYU langsung mendorong badan Terdakwa SUNARYO tersebut karena Saksi SRI RAHAYU merasa sakit di alat kelamin (vagina) Saksi SRI RAHAYU setelah itu Saksi SRI RAHAYU langsung mengenakan celana Saksi SRI RAHAYU dan langsung keluar kamar menuju keruang tamu kemudian saksi Sri Rahayu melihat saksi PURWANTO dan saksi INDRI sedang mengobrol di ruang tamu selanjutnya terdakwa Sunaryo menyusul saksi Sri Rahyu ke ruang tamu dan mengobrol bersama dengan saksi SRI Rahayu, saksi INDRI dan saksi Purwanto.;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Surabaya di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah nomor 800/10A/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Yeni Anggraini dengan hasil pemeriksaan:

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, berat badan empat puluh kilo gram, tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter.

2. Hasil pemeriksaan :

Vagina : terdapat robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 16(enam belas) tahun, hasil robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima, kemungkinan akibat trauma benda tumpul. Belum dilakukan pemeriksaan kehamilan, disarankan jika pada tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh belas, belum menstruasi harus dilakukan pemeriksaan kehamilan.;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUNARYO Bin SUROTO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 yang beralamat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak (Korban) SRI RAHAYU Binti HASANUDIN yang berumur 16 (Enam Belas) tahun lahir pada tanggal 03 Mei 2001 (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Surabaya ditandatangani Dokter Puskesmas An Heri sunarko) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sri Rahayu melalui telepon yang memintanya untuk menjemput saksi Sri Rahayu di rumah sdr. SYAHRONI yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa mendatangi rumah sdr. SYAHRONI dan sesampainya di rumah sdr. Syahrone kemudian terdakwa mengobrol dengan saksi SRI Rahayu dan melihat sdr. SYAHRONI pada saat itu sedang menonton tv di ruang tengah dan rumah sdr. SYAHRONI dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya kemudian terdakwa mengetahui saksi INDRI dan saksi PURWANTO sedang berada di dalam kamar rumah tersebut dan pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sri Rahayu untuk masuk ke dalam kamar yang berada disebelah kamar yang dimasuki oleh saksi INDRI dan saksi PURWANTO.;

Bahwa setelah berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa SUNARYO langsung mendorong bahu saksi Sri Rahayu agar Saksi SRI RAHAYU dapat tidur terlentang dan setelah Saksi SRI RAHAYU sudah dalam posisi terlentang, Terdakwa SUNARYO langsung membuka kancing celana panjang dan memaksa membuka celana yang digunakan oleh Saksi SRI RAHAYU dengan cara menariknya setelah itu

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Saksi SRI RAHAYU dibuka namun baju dan BH Saksi SRI RAHAYU tidak di buka dan setelah Saksi SRI RAHAYU dalam keadaan telanjang. Terdakwa SUNARYO langsung meraba-raba payudara Saksi SRI RAHAYU secara berulang-ulang selanjutnya alat kelamin (penis) Terdakwa SUNARYO dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SRI RAHAYU secara berulang-ulang dan setelah ± 4(empat) menit Saksi SRI RAHAYU langsung mendorong badan Terdakwa SUNARYO tersebut karena Saksi SRI RAHAYU merasa sakit di alat kelamin (vagina) Saksi SRI RAHAYU setelah itu Saksi SRI RAHAYU langsung mengenakan celana Saksi SRI RAHAYU dan langsung keluar kamar menuju keruang tamu kemudian saksi Sri Rahayu melihat saksi PURWANTO dan saksi INDRI sedang mengobrol di ruang tamu selanjutnya terdakwa Sunaryo menyusul saksi Sri Rahyu ke ruang tamu dan mengobrol bersama dengan saksi SRI Rahayu, saksi INDRI dan saksi Purwanto.;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Surabaya di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah nomor 800/10A/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Yeni Anggraini dengan hasil pemeriksaan:

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, berat badan empat puluh kilo gram, tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter.

2. Hasil pemeriksaan :

Vagina : terdapat robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 16(enam belas) tahun, hasil robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima, kemungkinan akibat trauma benda tumpul. Belum dilakukan pemeriksaan kehamilan, disarankan jika pada tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh belas, belum menstruasi harus dilakukan pemeriksaan kehamilan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaksiKesatu,Indri Prima Anggraeni Binti Mariman,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidanganini karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksiSri Rahayu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIBbertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sri Rahayu menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut cerita saksiSri Rahayu, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB di Dusun Sumber Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah saksi sedang bersama dengan saksi Sri Rahayu dan kemudian saksi menelpon saksi Purwanto untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian saksi dan saksiSri Rahayu langsung dijemput oleh saksi Purwanto dan kami langsung menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu saksi, saksiSri Rahayu, saksiPurwanto, dan Syah mengobrol di ruang keluarga dan kemudian pada saat sedang mengobrol tangan saksiditarik oleh saksiPurwanto dan kemudian saksidibawa masuk ke dalam kamar tidur. Tidak lama kemudian kami keluar ke ruang tamu dan tidak lama kemudian saksiSri Rahayu dan Terdakwa keluar dari dalam kamar sebelah saya dan setelah itu kami mengobrol di ruang tamu. Setelah kami mengobrol, saksiPurwanto mengajak kami ke Kampung Sendang Agung dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB kami langsung menuju ke tempat mbaknya saksiPurwanto di Kampung Dempo yang saksitidak tahu namanya dan kemudian kami menginap di rumah tersebut namun tidak melakukan hubungan badan karena kami tidur terpisah dikarenakan ada mbaknya saksiPurwanto tersebut. Setelah pagi harinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat budenya saksiPurwanto yang bernama Rum dan kemudian kami hanya mengobrol dan setelah itu saksiSri Rahayu ribut mulut dengan Terdakwa dan karena ribut sekitar jam 15.00 WIB kami ditinggalkan di rumah Rum tersebut oleh saksiPurwanto dan Terdakwa sehingga saksibingung untuk pulang. Sekitar jam 16.30 WIB karena saksitidak bisa pulang, saksiSri Rahayu langsung menghubungi saksiAgung Prasetyo meminta tolong untuk dijemputnya dan

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksiAgung Prasetyo datang untuk menjemput kami dan kemudian kami langsung pulang menuju ke Kampung Mojokerto. Setelah Isya sekitar jam 20.00 WIB kami sampai di Kampung Mojokerto, kemudian saksidan saksiSri Rahayu langsung dibawa ke rumah kosong oleh saksiAgung Prasetyo. Setelah itu saksidan saksiSri Rahayu menunggu di rumah kosong tersebut, lalu saksiAgung Prasetyo pulang dan tidak lama kemudian datang saksiAgung Prasetyo sendirian dan kemudian kami mengobrol di rumah kosong tersebut dan pada saat mengobrolsaksi Agung Prasetyo langsung keluar rumah dan tidak lama kemudian datang kembali saksiAgung Prasetyo bersama saksiPurwanto dan kemudian kami berempat mengobrol di rumah kosong tersebut dan setelah itu tangan saksiSri Rahayu langsung ditarik oleh saksiAgung Prasetyo tersebut dan meninggalkan saksibersama dengan saksiPurwanto di bagian L rumah. Tidak lama kemudian datang saksiSri Rahayu dan saksiAgung Prasetyo dari arah belakang. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB saksidan saksiSri Rahayu diajak oleh saksiAgung Prasetyo untuk menginap dirumahnya dan kemudian setelah pagi harinya saksidijemput oleh orang tua saksidan kemudian saksimenceritakan kejadian tersebut sehingga orang tua saksi langsung melaporkan ke Polsek Padang Ratu Lampung Tengah.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

SaksiKedua, Sri Rahayu Binti Hasanudin, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana hubungan saksi dengan terdakwa adalah berpacaran sejak hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 dan saksi putus hubungan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 karena terdakwa marah dengan saksi;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB di Dusun Sumber Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah saksi sedang bersama dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan kemudian saksi Indri Prima Anggraeni menelpon saksi Purwanto untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni langsung dijemput oleh saksi Purwanto dan kami menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu saksi, saksi Indri Prima Anggraeni, saksi Purwanto, dan Syah mengobrol di ruang keluarga dan kemudian pada saat sedang mengobrol tangan saksi Indri Prima Anggraeni saksi ditarik oleh saksi Purwanto dan kemudian dibawa masuk ke dalam kamar tidur. Setelah itu saksi mengobrol dengan Syah dan kemudian saksi mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi Indri Prima Anggraeni tersebut namun tidak dibuka dan tidak lama kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah Syah dan selang waktu ± 5 (lima) menit terdakwa datang sendirian dan saksi langsung mengobrol dengan terdakwa dan Syah menonton TV di ruang tengah. Kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi dan saksi langsung ditarik dibawa ke dalam kamar sebelah dengan kamar yang dimasuki oleh saksi Purwanto dan saksi Indri Prima Anggraeni saksi tersebut. Setelah saksi berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa, terdakwa langsung mendorong bahu saksi agar saksi tidur terlentang dan setelah saksi dalam posisi terlentang terdakwa langsung membuka kancing celana panjang saksi dan langsung ditarik dan dibuka oleh terdakwa. Setelah itu celana dalam saksi dibuka namun baju dan BH saksi tidak dibuka. Setelah saksi dalam keadaan telanjang, terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan bajunya tidak dibuka. Setelah terdakwa dalam keadaan telanjang, langsung meraba-raba payudara saksi secara berulang-ulang dan alat kelamin (penis) terdakwa langsung dipegang dengan tangan kanannya dan langsung dimasukkan kedalam alat kelamin (vagina) saksi secara berulang-ulang dan sekitar ± 4 (empat) menit saksi langsung mendorong badan Terdakwa tersebut karena saksi merasa sakit di alat kelamin (vagina) saksi dan saksi langsung mengenakan celana saksi tersebut dan keluar kamar menuju ke ruang tamu, kemudian saksi melihat saksi Purwanto dan saksi Indri Prima Anggraeni mengobrol di ruang tamu dan terdakwa

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusul saksi di ruang tamu dan kami mengobrol di ruang tamu tersebut. Setelah kami mengobrol, saksi Purwanto mengajak kami ke Kampung Sendang Agung dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB kami langsung menuju ke tempat mbaknya saksi Purwanto di Kampung Dempo yang saksi tidak tahu namanya dan kemudian kami menginap di rumah tersebut namun tidak melakukan hubungan badan karena kami tidur terpisah dikarenakan ada mbaknya saksi Purwanto tersebut. Setelah pagi harinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat budenya saksi Purwanto yang bernama Rum dan kemudian kami hanya mengobrol dan setelah itu saksi ribut mulut dengan terdakwa dan karena kami ribut sekitar jam 15.00 WIB saksi ditinggalkan di rumah Rum tersebut oleh saksi Purwanto dan terdakwa sehingga saksi bingung untuk pulang. Sekitar jam 16.30 WIB karena saksi tidak bisa pulang, saksi langsung menghubungi saksi Agung Prasetyo meminta tolong untuk dijemputnya dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi Agung Prasetyo datang menjemput kami dan kemudian kami ke Kampung Mojokerto. Setelah Isya sekitar jam 20.00 WIB kami sampai di Kampung Mojokerto, kemudian saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni langsung dibawa ke rumah kosong oleh saksi Agung Prasetyo. Setelah itu saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni menunggu di rumah kosong tersebut, lalu saksi Agung Prasetyo pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Agung Prasetyo sendirian dan kemudian kami mengobrol di rumah kosong tersebut dan pada saat mengobrol saksi Agung Prasetyo langsung keluar rumah dan tidak lama kemudian datang kembali saksi Agung Prasetyo bersama saksi Purwanto dan kemudian kami berempat mengobrol di rumah kosong tersebut dan setelah itu tangan saksi langsung ditarik oleh saksi Agung Prasetyo dan meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni bersama dengan saksi Purwanto di bagian L rumah. Setelah saksi ke belakang rumah bersama saksi Agung Prasetyo, saksi langsung berhubungan badan dan tidak lama kemudian saksi langsung menghampiri saksi Indri Prima Anggraeni sedang duduk sendirian dan saksi Purwanto sudah pulang. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni diajak oleh saksi Agung Prasetyo untuk menginap di rumahnya dan kemudian setelah pagi harinya saksi dijemput oleh orang tua saksi dan kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut sehingga orang tua saksi langsung melaporkan ke Polsek Padang Ratu Lampung Tengah.;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi rasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi terasa sakit dan perih;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi, terdakwa tidak melakukan pengancaman namun setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa berkata bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa akan menikahi saksi.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

SaksiKetiga, Mariman Bin Mat Sairi (Alm), yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hubungan badan tersebut setelah anak saksi yang bernama saksi Indri Prima Anggraeni menceritakan kepada saksi.;
- Bahwasepengetahuan saksi dan mendengar cerita dari anak saksi Indri Prima Anggraeni bahwa anak saksi dan saksi Sri Rahayu pergi dari rumah ke Dusun Sumber Agung kemudian disana dijemput oleh saksi Purwanto untuk dibawa ke rumah Syah di Kampung Mojokerto, setelah dari rumah Syah, anak saksi dan saksi Sri Rahayu dibawa oleh saksi Purwanto dan terdakwa ke Sendang Agung kemudian menginap di Sendang Agung dan setelah itu ditinggal oleh saksi Purwanto dan terdakwa. Kemudian saksi Sri Rahayu meminta saksi Agung Prasetyo untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh saksi Agung Prasetyo, anak saksi dan saksi Sri Rahayu dibawa ke sebuah rumah kosong di SDN2 Mojokerto. Sekitar jam 02.00 WIB anak saksi dan saksi Sri Rahayu dibawa ke rumah saksi Agung Prasetyo dan menginap di rumah saksi Agung Prasetyo dan pada pagi harinya saksi dan

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hasanudin menjemput mereka berdua pulang ke rumah masing-masing.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni pergi dari rumah dan setelah saksi Indri Prima Anggraeni pulang saksi bertanya dan saksi Indri Prima Anggraeni mengatakan bahwa dia pergi hanya main saja.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Keempat, Hasanudin Bin Rohidin, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak kandung saksi yang bernama saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hubungan badan tersebut setelah anak saksi yang bernama saksi Sri Rahayu menceritakan kepada saksi.;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Sri Rahayu kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 08.00 WIB saksi Sri Rahayu pergi naik sepeda motor bersama dengan saksi Indri Prima Anggraeni Binti Mariman ke arah Kampung Bandar Sari kemudian pada sore hari hingga malam anak saksi tidak pulang ke rumah dan pada saat itu saksi hanya berpikir anak saksi menginap di rumah temannya. Pada pagi hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 anak saksi tidak pulang kemudian saksi mencarinya di Kampung Bandar Sari ke rumah saksi Mariman (orang tua Indri Prima Anggraeni) akan tetapi anak saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni tidak ada di rumah saksi Mariman. Kemudian saksi dan saksi Mariman pergi ke Kampung Mojokerto tempat Ketua Paguyuban kesenian kuda lumping karena semenjak hari Minggu anak saksi ikut bekerja di kesenian kuda lumping, tetapi anak saksi tidak ada disana. Setelah itu kami mencari ke tempat adik saksi yang tidak jauh dari situ, tetapi anak saksi

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 12



tidak disana juga. Kemudian kami mencari ke rumah teman-temannya akan tetapi tidak ada juga. Kemudian kami kembali ke rumah Ketua Paguyuban kuda lumping dan sekitar jam 16.30 WIB saksi Mariman mendapat telpon dari saksi Agung Prasetyo bahwa anaknya saksi Indri Prima Anggraeni ada di Sendang Agung dan meminta saksi Agung Prasetyo menjemputnya untuk pulang. Setelah mengetahui kabar tersebut saksi menyuruh keponakan saksi yang bernama Angga untuk ikut saksi Agung Prasetyo menjemput saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni, tetapi Angga mengatakan kepada saksi bahwa saksi Agung Prasetyo mau menjemput sendiri dan Angga tidak diperbolehkan pulang. Sekitar jam 21.30 WIB saksi Agung Prasetyo menemui kami di rumah Ketua Paguyuban kuda lumping mengatakan bahwa saksi Agung Prasetyo tidak bertemu dengan saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni, setelah mengetahui kabar tersebut saksi dan saksi Mariman pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 02.00 WIB saksi Agung Prasetyo menelpon saksi Mariman tetapi tidak diangkat karena saksi Mariman sedang tidur, pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WIB saksi Mariman menelpon saksi Agung Prasetyo dan saksi Agung Prasetyo mengatakan bahwa saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni berada di rumahnya. Setelah itu saksi Mariman menelpon saksi dan kami berdua menjemput saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi Sri Rahayu di rumah saksi Agung Prasetyo. Sesampai di rumah saksi, saksi menanyakan kepada saksi Sri Rahayu kemana saja tidak pulang dan saksi Sri Rahayu mengatakan hanya main saja. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 15.30 WIB saksi Indri Prima Anggraeni pergi ke rumah saksi menemui saksi Sri Rahayu untuk mengajak main akan tetapi tidak saksi perbolehkan. Pada saat mereka berdua sedang mengobrol saksi mendengar bahwa saksi Sri Rahayu sudah tidak perawan lagi, spontan saksi langsung menanyakan kebenarannya tersebut kepada saksi Sri Rahayu dan pada saat ditanya saksi Sri Rahayu hanya diam saja tidak mau bicara kemudian sekitar habis magrib saksi Mariman dan keluarganya datang, baru saksi menanyakan kebenarannya apakah benar saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni sudah tidak perawan lagi, kemudian saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni mengiyakan bahwa mereka berdua sudah tidak perawan lagi dan yang melakukannya adalah saksi Agung Prasetyo, saksi Purwanto, dan terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut kami beramai-ramai ke Kampung Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari ke rumah saksi Mariman disitu kami sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu.;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sri Rahayu menceritakan kepada saksi bahwa saksi Sri Rahayu telah dilakukan hubungan badan dengan terdakwa, sehingga saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Ratu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa terhadap saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Kelima, Purwanto Bin Dakirman, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi kemudian saksi dihubungi oleh saksi Indri Prima Anggraeni untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian saksi menjemput saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni dan kami langsung menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu saksi, saksi Indri Prima Anggraeni, saksi Sri Rahayu dan Syah mengobrol di runag keluarga dan kemudian pada saat sedang mengobrol tangan saksi Indri Prima Anggraeni ditarik oleh saksi dan kemudian dibawa masuk ke dalam kamar tidur untuk melakukan hubungan badan. Setelah itu saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni keluar dari dalam kamar dan tidak lama kemudian keluar saksi Sri Rahayu dan terdakwa dari dalam kamar sebelah yang saksi tempati tadi selanjutnya kami mengobrol. Setelah kami mengobrol saksi Indri Prima Anggraeni meminta dicarikan mobil

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 14



travel ke Jakarta dan saksi bilang ada di Kampung Sendang Agung. Sekitar jam 17.00 WIB kami menuju ke tempat mbak saksi yang bernama Rubinem, setelah itu kami menginap di rumah tersebut dan tidur masing-masing dan tidak melakukan hubungan badan. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat bude saksi yang bernama Rumsiah, kemudian kami hanya mengobrol. Setelah itu terdakwa ribut dengan saksi Sri Rahayu dan kemudian terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian saksi ikut pulang meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi Sri Rahayu di rumah bude saksi tersebut. Pada malam harinya sekitar jam 00.00 WIB saksi Agung Prasetyomenghampiri saksi dengan mengatakan "*mau ketemu sama Indri Prima Anggraeni*" dan saksi jawab "*kan udah mau berangkat ke Jakarta*" dan kemudian dijawab saksi Agung Prasetyo "*belum, masih sama aku di rumah kosong*". Kemudian saksi ikut dengan saksi Agung Prasetyo untuk menemui saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah sampai di rumah kosong tersebut saksi bertemu dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi Sri Rahayu. Setelah bertemu kami mengobrol sebentar dan kemudian saksi Agung Prasetyo menarik tangan saksi Sri Rahayu ke arah belakang rumah dan kemudian karena tinggal saksi berdua dengan saksi Indri Prima Anggraeni, saksi langsung mendekati saksi Indri Prima Anggraeni dan mengajak berhubungan badan namun saksi Indri Prima Anggraeni belum selesai saksi berhubungan badan sudah meminta untuk berhenti dan kemudian saksi marah dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi langsung pulang meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah kosong tersebut.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Keenam, Agung Prasetyo Bin Risman, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Sri Rahayu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 15.00 WIB saksi sedang SMS dan telponan dengan saksi Sri Rahayu, kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi Sri Rahayu mengatakan bahwa ia sedang berada di Kampung Sendang Agung dan meminta saksi menjemputnya. Kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi berangkat menjemputnya dan setelah menjemputnya saksi membawa mereka berdua ke rumah kosong disamping SDN 1 Mojokerto sekitar jam 21.00 WIB. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi kembali ke rumah kosong menemui saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni dan pada saat itu saksi mendengar suara motor saksi Purwanto, selanjutnya saksi Indri Prima Anggraeni meminta saksi untuk memanggil saksi Purwanto. Sekitar jam 24.00 WIB saksi kembali lagi ke rumah kosong tersebut bersama dengan saksi Purwanto dan mengobrol bersama. Sekitar jam 01.00 WIB saksi mengajak saksi Sri Rahayu ke belakang rumah dan saksi ajak untuk berhubungan badan dan tidak lama kemudian kami mengobrol kembali namun saksi Purwanto sudah pulang. Kemudian saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni selanjutnya saksi ajak menginap di rumah saksi. Pada pagi harinya dijemput orang tuanya dan saksi Sri Rahayu bercerita ke orang tuanya bahwa telah berhubungan badan dengan saksi dan kemudian saksi langsung diamankan oleh polisi dan setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa sebelumnya saksi Sri Rahayu telah berhubungan badan dengan terdakwa di rumah Syah di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan membawa pergi anak dibawah umur serta hubungan badan kepada anak bernama Sri Rahayu.;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Sri Rahayupada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi Sri Rahayutidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana hubungan terdakwa dengan saksi Sri Rahayuberpacaran.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hariSenin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sri Rahayu untuk meminta dijemput di Pasar Mojokerto dan kemudian terdakwa menghampiri saksi Sri Rahayu dan bertemu di rumah Syah yang tidak jauh dari pasar dan setelah itu terdakwa mengobrol di rumah Syah. Pada saat itu Syah sedang menonton TV dan rumah Syah dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi Purwanto sedang berada di dalam kamar yang pada saat itu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Sri Rahayu untuk masuk ke dalam kamar sebelah yang kosong dengan cara tangan saksi Sri Rahayu terdakwa tarik dan setelah di dalam kamar saksi Sri Rahayu langsung terdakwa tidurkan terlentang dan kemudian celana saksi Sri Rahayu terdakwa buka berikut celana dalamnya namun baju tidak terdakwa buka dan setelah itu terdakwa juga langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa dan setelah terdakwa setengah telanjang, kemudian terdakwa langsung mencium saksi Sri Rahayu dan setelah itu alat kelamin (penis) terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Sri Rahayu Binti Hasanudin dan terdakwa masukkan secara berulang-ulang dan kemudian karena saksi Purwanto dan saksi Indri Prima Anggraeni sudah keluar dari kamar, terdakwa langsung berhenti dan langsung memakai celana terdakwa dan saksi Sri Rahayu juga langsung memakai celananya dan setelah itu kami langsung keluar dari kamar dan kemudian kami mengobrol. Setelah mengobrol saksi Indri Prima Anggraeni meminta dicarikan mobil travel ke Jakarta dan saksi Purwanto bilang ada di Kampung Sendang Agung. Sekitar jam 17.00 WIB kami menuju ke Kampung Sendang Agung dan dalam perjalanan kami mampir ke tempat mbak saksi Purwanto yang namanya terdakwa tidak tahu. Setelah itu kami menginap di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat bude saksi Purwanto yang bernama Rumsiah, kemudian kami hanya mengobrol. Setelah itu terdakwa ribut dengan saksi Sri Rahayu

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman17



dan kemudian terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah budenya saksi Purwanto tersebut.;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Sri Rahayusebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Sri Rahayu, terdakwa tidak melakukan pengancaman namun setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa selalu berkata bahwa saksi Sri Rahayujangan bilang siapa-siapa dan terdakwa juga tidak mengiming-imingi sesuatu kepada saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik Saudari Indri Prima Angghraeni ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SURABAYA Kecamatan Padang Ratu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 800/10A/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Yeni Anggraini dengan hasil pemeriksaan:

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, berat badan empat puluh kilo gram, tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter.
2. Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina : terdapat robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 16(enam belas) tahun, hasil robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima, kemungkinan akibat trauma benda tumpul. Belum dilakukan pemeriksaan kehamilan, disarankan jika pada tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh belas, belum menstruasi harus dilakukan pemeriksaan kehamilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti suratserta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan membawa pergi anak dibawah umur serta hubungan badan kepada anak bernama Sri Rahayu.;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Sri Rahayupada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi Sri Rahayutidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana hubungan terdakwa dengan saksi Sri Rahayuberpacaran.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hariSenin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sri Rahayu untuk meminta dijemput di Pasar Mojokerto dan kemudian terdakwa menghampiri saksi Sri Rahayu dan bertemu di rumah Syah yang tidak jauh dari pasar dan setelah itu terdakwa mengobrol di rumah Syah. Pada saat itu Syah sedang menonton TV dan rumah Syah dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi Purwanto sedang berada di dalam kamar yang pada saat itu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Sri Rahayu untuk masuk ke dalam kamar sebelah yang kosong dengan cara tangan saksi Sri Rahayu terdakwa tarik dan setelah di dalam kamar saksi Sri Rahayu langsung terdakwa tidurkan terlentang dan kemudian celana saksi Sri Rahayu terdakwa buka berikut celana dalamnya namun baju tidak terdakwa buka dan setelah itu terdakwa juga langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa dan setelah terdakwa setengah telanjang, kemudian terdakwa langsung mencium saksi Sri Rahayu dan setelah itu alat kelamin (penis) terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Sri Rahayu Binti

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin dan terdakwa masukkan secara berulang-ulang dan kemudian karena saksi Purwanto dan saksi Indri Prima Anggraeni sudah keluar dari kamar, terdakwa langsung berhenti dan langsung memakai celana terdakwa dan saksi Sri Rahayu juga langsung memakai celananya dan setelah itu kami langsung keluar dari kamar dan kemudian kami mengobrol. Setelah mengobrol saksi Indri Prima Anggraeni meminta dicarikan mobil travel ke Jakarta dan saksi Purwanto bilang ada di Kampung Sendang Agung. Sekitar jam 17.00 WIB kami menuju ke Kampung Sendang Agung dan dalam perjalanan kami mampir ke tempat mbak saksi Purwanto yang namanya terdakwa tidak tahu. Setelah itu kami menginap di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat bude saksi Purwanto yang bernama Rumsiah, kemudian kami hanya mengobrol. Setelah itu terdakwa ribut dengan saksi Sri Rahayu dan kemudian terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah budenya saksi Purwanto tersebut.;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Sri Rahayusebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Sri Rahayu, terdakwa tidak melakukan pengancaman namun setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa selalu berkata bahwa saksi Sri Rahayujangan bilang siapa-siapa dan terdakwa juga tidak mengiming-imingi sesuatu kepada saksi Sri Rahayu.;
- Bahwa yang saksi Sri Rahayurasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Sri Rahayuterasa sakit dan perih.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sri Rahayumengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma.;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUNARYO Bin SUROTO selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukanmelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanadalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa yang diawali pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WIBbertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksiSri Rahayu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hariSenin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Sri Rahayu untuk meminta dijemput di Pasar Mojokerto dan kemudian terdakwa menghampiri saksi Sri Rahayu dan bertemu di rumah Syah yang tidak jauh dari pasar dan setelah itu terdakwa mengobrol di rumah Syah. Pada saat itu Syah sedang menonton TV dan rumah Syah dalam keadaan sepi. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa saksi Indri Prima Anggraeni dan saksi Purwanto sedang berada di dalam kamar yang pada saat itu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah itu terdakwa mengajak saksi Sri Rahayu untuk masuk ke dalam kamar sebelah yang kosong dengan cara tangan saksi Sri Rahayu terdakwa tarik dan setelah di dalam kamar saksi Sri Rahayu langsung terdakwa tidurkan terlentang dan kemudian celana saksi Sri Rahayu terdakwa buka berikut celana dalamnya namun baju tidak terdakwa buka dan setelah itu terdakwa juga langsung membuka celana dan celana dalam terdakwa dan setelah terdakwa setengah telanjang, kemudian terdakwa langsung

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium saksi Sri Rahayu dan setelah itu alat kelamin (penis) terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Sri Rahayu Binti Hasanudin dan terdakwa masukkan secara berulang-ulang dan kemudian karena saksi Purwanto dan saksi Indri Prima Anggraeni sudah keluar dari kamar, terdakwa langsung berhenti dan langsung memakai celana terdakwa dan saksi Sri Rahayu juga langsung memakai celananya dan setelah itu kami langsung keluar dari kamar dan kemudian kami mengobrol. Setelah mengobrol saksi Indri Prima Anggraeni meminta dicarikan mobil travel ke Jakarta dan saksi Purwanto bilang ada di Kampung Sendang Agung. Sekitar jam 17.00 WIB kami menuju ke Kampung Sendang Agung dan dalam perjalanan kami mampir ke tempat mbak saksi Purwanto yang namanya terdakwa tidak tahu. Setelah itu kami menginap di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat bude saksi Purwanto yang bernama Rumsiah, kemudian kami hanya mengobrol. Setelah itu terdakwa ribut dengan saksi Sri Rahayu dan kemudian terdakwa langsung pulang meninggalkan saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah budenya saksi Purwanto tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Sri Rahayu, terdakwa tidak melakukan pengancaman dan terdakwa melakukannya dengan cara menarik secara paksa tangan saksi Sri Rahayu untuk melakukan hubungan badan dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa selalu berkata bahwa saksi Sri Rahayujangan bilang siapa-siapa dan terdakwa juga tidak mengiming-imingi sesuatu kepada saksi Sri Rahayu.;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Sri Rahayu sebanyak 1(satu) kali.;

Menimbang, bahwa yang saksi Sri Rahayurasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Sri Rahayuterasa sakit dan perih. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sri Rahayumengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma.;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertumdari PUSKESMAS SURABAYA Kecamatan Padang Ratu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 800/10A/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Yeni Anggraini dengan hasil pemeriksaan:

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tekanan darah seratus per tujuh puluh millimeter air raksa, berat badan empat puluh kilo gram, tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter.

2. Hasil pemeriksaan :

Vagina : terdapat robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 16(enam belas) tahun, hasil robekan di selaput dara pada kira-kira jam satu, sebelas, delapan, enam, lima, kemungkinan akibat trauma benda tumpul. Belum dilakukan pemeriksaan kehamilan, disarankan jika pada tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh belas, belum menstruasi harus dilakukan pemeriksaan kehamilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur inisiatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Dan Serangkaian Kebohongan Melakukan Persetubuhan Dengan Anak;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik Saudari Indri Prima Angghraeni ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik SaudariIndi Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik SaudariIndri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik SaudariIndri Prima Anggraeni ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwaPurwanto Bin Dakirman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraterdakwaPurwanto Bin Dakirman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapdiri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang keji ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan inimaka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunaryo Bin Suroto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Purwanto Bin Dakirman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh kami EVA SUSIANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H. dan FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IMAS LIASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan RIA SULISTIOWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, SH., MH.

Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)